



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( DPMPTSP )**

Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. ( 0232 ) 8882858  
KUNINGAN 45513

No.Seri : 0136

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KUNINGAN**  
NOMOR : 503/KPTS. 136-SIOPS/XI/2018

**TENTANG**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

- Membaca : Surat permohonan dari SUHARNI, S.Pd tanggal 22 Nopember 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) BPP MAWAR XVI dalam rangka pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Swasta yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;  
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/2352/ PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) BPP MAWAR XVI Alamat : Jl. S.Kucit No.85 Komplek SDN I Citangtu Kel. Citangtu Kec. Kuningan Kab.Kuningan.  
**KEDUA** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
**KETIGA** : Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis.  
**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
Tgl. / / 22 Nopember 2018

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN

**DINAS PMPTSP**

Drs. H. LIU SUHERLI, M.Si.  
Penjabat Utama Muda  
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan.